



**PUTUSAN**

**Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX bin XXXXX, NIK: 7316050205970001, tempat tanggal lahir Belajen, 02 Mei 1997 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Depot Air), tempat kediaman di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ayanaplaystation88@gmail.com, sebagai Pemohon; melawan

XXXXX binti XXXXX, NIK. 7316055905940003, tempat tanggal lahir Belajen, 14 Oktober 1995 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecok, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2025 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Ek,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Juni 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/011/IX/2018, tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayana Nursirah binti Mulyono, tempat tanggal lahir Makale, 24 Oktober 2022 (umur 2 tahun) Belum Sekolah;  
Saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri sejak akhir tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - 3.1. Bahwa Termohon seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 3.2. Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon;
  - 3.3. Bahwa Termohon suka marah-marah tidak jelas;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas pada bulan Agustus 2024 Termohon meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 10 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa berdasarkan dali-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Ek, tertanggal 10 Juni 2025 dan tanggal 19 Juni 2025 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan dan Pemohon tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/011/IX/2018, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX bin XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Belajen, 09 September 1991 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kecok, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selama kurang lebih 6 (enam) setelah itu pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya, Termohon tidak pernah memasak, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah hutang beragam, ada yang jumlah hutangnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ada juga yang hutangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bahkan ada juga hutang Termohon di Bank sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon hutang ke Bank dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak ada bisnis yang dijalankan di rumah, kerjanya hanya tidur dan malas-malsan di rumah, sepengetahuan saksi dulu Termohon pernah usaha jualan pop ice namun gagal dan tidak berlanjut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah sering berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXX binti XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Belajen, 28 Juni 2001 (24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, saksi adalah adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kecok, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Belajen Utara, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selama kurang lebih 6 (enam) setelah itu pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dengan tidak saling sapa dan diam-diaman antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menjalankan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewajiban sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya, Termohon tidak pernah memasak, jarang beres-beres rumah dan tidak menjalankan pekerjaan rumah tangga lainnya, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan jumlah hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bahkan ada juga hutang Termohon di Bank dengan menggunakan nama adik Termohon sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak ada bisnis yang dijalankan di rumah, kerjanya hanya tidur dan malas-malsan di rumah, sepengetahuan saksi dulu Termohon pernah usaha jualan pop ice namun gagal dan tidak berlanjut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama hamper 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. angka 12 huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah berdasarkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan cerai *a quo* dengan prosedur *e-Court* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon berdasarkan alasan karena Termohon sudah menikah lagi dengan pria lain, Termohon selalu ingin menang sendiri dan Termohon cerewet;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti fakta-fakta dipersidangan yang selanjutnya disimpulkan menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya, Termohon tidak pernah memasak, jarang beres-beres rumah dan tidak menjalankan pekerjaan rumah tangga lainnya, Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati Pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2024 sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan Pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang dan para saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2024 sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”.

Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 01 Tahun 2022 angka 1 huruf (b) disyaratkan bahwa 1) *Perkara perceraian dengan alasan suami /istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.





*dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Poin 2 ini kemudian disempurnakan dengan SEMA Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 03 Tahun 2023 angka 1 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , jo. SEMA Nomor 01 Tahun 2022 angka 1 huruf (b), Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang tanggal 01 Juli 2025 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 318/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Rajabuddin, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Panitera Sidang

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2025/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)